



P U T U S A N

NO.258/PID.B/2019/PN Sak

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Siak yang mengadili perkara Pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan atas perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN;**
Tempat lahir : Buatan;
Umur/ tgl lahir : 34 Tahun / 02 November 1984;
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 001 RW. 002 Dusun suak tandun kamp. Pangkalan Pisang Kecamatan koto Gasib Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SLTP (tamat)
- II. Nama lengkap : **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm SYAFRIZAL;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/ tgl lahir : 31 Tahun / 27 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 001 Rw. 002 Dusun suak tandun kamp. Pangkalan Pisang Kecamatan koto Gasib Kabupaten Siak;
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya 1. ASLIM JUNAIDI,SH. 2. DIAN PRAMANA PUTRA,SH. 3. TRIADID YAPUTRA,SH Masing – masing sebagai Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ASLIM JUNAIDI,SH & REKAN yang beralamat di Jalan Hang Nadim Tualang Kab. Siak – Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2019 ;

Para Terdakwa ditahan di rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2019 s/d tanggal 6Juli 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2019 s/d tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 26 Agustus 2019 s/d tanggal 31 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 25 September 2019 s/d tanggal 23 November 2019;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;
- Setelah mendengar keterangan para Terdakwa;
- Setelah mendengar uraian Tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair yaitu **Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**, masing-masing dikurangkan selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam dalam keadaan rusak.
 - ❖ 1 (satu) Buah Microfone merk TOA.
 - ❖ 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi ± 100 (seratus) cm dan lebar ± 120 (seratus dua puluh) cm dalam keadaan pecah.
 - ❖ 5 (lima) Buah Kursi Plastic dalam keadaan rusak.
 - ❖ Pecahan gelas kaca.**Dikembalikan kepada Sdr. WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/ pledoi secara tertulis yang intinya tuntutan jaksa penuntut umum pasal 170 ayat (2) KUHP dengan terang – terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang/pengeroyokan tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di ajukan di persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN.

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wib Saksi **WIRA** sedang duduk-duduk diteras Warung lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** datang menghampri Saksi **WIRA** dan menanyakan "gak ada tuak kalian lagi" lalu Saksi **WIRA** menjawab "Tuak sudah habis", kemudian Terdakwa I **EDO** masuk kedalam warung untuk mencari Tuak akan tetapi Barang/Tuak tersebut tidak ada lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** dengan menggunakan tangan mendorong tubuh bagian depan/ dada Saksi **WIRA** sebanyak 2 (dua) kali lalu tiba-tiba datang Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan kaki menendang badan Saksi **WIRA** lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi **WIRA** dan saat itu Saksi **WIRA** masih sempat melakukan pembelaan diri terhadap Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Kemudian setelah itu Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** pergi meninggalkan warung dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Menit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** kembali lagi ke warung lalu Saksi **WIRA** lari keluar warung melalui atap/loteng dan bersembunyi disemak-semak belakang warung. Kemudian Saksi **WIRA** menghubungi Saksi **RINI HANDAYANI Alias RINI Binti Alm. RIDWAN** dan saat itu Saksi **RINI** mengatakan kepada Saksi **WIRA** jangan datang dulu ke warung dikarenakan Barang-barang di warung habis dihancurkan oleh Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Selanjutnya Saksi **WIRA** pergi menuju ke Polsek Koto Gasib untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa kejadian di warung milik Saksi **WIRA** saat itu Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta menampar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi **ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** melakukan Pengerusakan Barang berupa 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi ± 100 (seratus) cm dan lebar ± 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca, Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/PKM.KG/VER/2019/1352 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa Sdr. **dr. DIAN RUKMA** NIP. 19870101 201403 1 005 pada Puskemas Koto Gasib telah memeriksa terhadap Sdr. **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN** dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan Umum : Kesadaran Baik
 - TD : 120/70 mm Hg
 - Kepala : Hematom ukuran 2x1x1 cm posisi 2 cm kanan dari GPB, 10 cm diatas garis bahu.
 - Leher : Tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Pinggang : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas : Luka lecet kemerahan pada pergelangan tangan kanan ukuran 1x0,3 cm
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan.

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jejas tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh sendiri.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum (VER) Nomor: 445/PKM.KG/VER/2019/1352 tanggal 31 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Dokter yang memeriksa Sdr. **dr. DIAN RUKMA** NIP. 19870101 201403 1 005 pada Puskemas Koto Gasib telah memeriksa terhadap Sdri. **ASATIA Br. NAZARA** dengan hasil pemeriksaan:
 - Keadaan Umum : Kesadaran Baik
 - TD : 110/70 mm Hg
 - Kepala : (1) Hematon ukuran 1x0,5x1 cm posisi 3 cm dari GPD, 3 cm diatas alis, (2) Hematom ukuran 3x2x1 cm posisi 0,5 cm dari GPD 0,3 cm diatas alis mata kiri, (3) Hematom ukuran 2x 1,5x0,4 cm posisi 4 cm dari GPD, 1,5 cm diatas alis mata kiri, (4) Hematom ukuran 3,5x4x1 cm pada kelopak mata kiri.
 - Leher : tidak ada kelainan
 - Dada : Tidak ada kelainan
 - Perut : Tidak ada kelainan
 - Pinggang : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak atas : Tidak ada kelainan
 - Anggota gerak bawah : Tidak ada kelainan

Kesimpulan:

- Jejas tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul dan luka tersebut tidak akan mengganggu aktivitas sehari-hari dan dapat sembuh sendiri.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2019 bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, **Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 24.00 Wib Saksi **WIRA** sedang duduk-duduk diteras Warung lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** datang menghampri Saksi **WIRA** dan menanyakan "gak ada tuak kalian lagi" lalu Saksi **WIRA** menjawab "Tuak sudah habis", kemudian Terdakwa I **EDO** masuk kedalam warung untuk mencari Tuak akan tetapi Barang/Tuak tersebut tidak ada lalu tiba-tiba Terdakwa I **EDO** dengan menggunakan tangan mendorong tubuh bagian depan/ dada Saksi **WIRA** sebanyak 2 (dua) kali lalu tiba-tiba datang Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan kaki menendang badan Saksi **WIRA** lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi **WIRA** dan saat itu Saksi **WIRA** masih sempat melakukan pembelaan diri terhadap Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Kemudian setelah itu Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** pergi meninggalkan warung dan tidak lama kemudian sekitar kurang lebih 10 (sepuluh) Menit Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA** kembali lagi ke warung lalu Saksi **WIRA** lari keluar warung melalui atap/loteng dan bersembunyi disemak-semak belakang warung. Kemudian Saksi **WIRA** menghubungi Saksi **RINI HANDAYANI Alias RINI Binti Alm. RIDWAN** dan saat itu Saksi **RINI** mengatakan kepada Saksi **WIRA** jangan datang dulu ke warung dikarenakan Barang-barang di warung habis dihancurkan oleh Terdakwa I **EDO** dan Terdakwa II **REZA**. Selanjutnya Saksi **WIRA** pergi menuju ke Polsek Koto Gasib untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa kejadian di warung milik Saksi **WIRA** saat itu Terdakwa II **REZA** dengan menggunakan tangan memukul mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali serta menampar mata sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi **ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI**.
- Bahwa perbuatan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** melakukan Pengerusakan Barang berupa 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi ± 100 (seratus) cm dan lebar ± 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca, Saksi **WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut umum tersebut Penasehat Hukum para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum dipersidangan telah mengajukan saksi – saksi yang telah disumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I. WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** telah melakukan Pengeroyokan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” terhadap Saksi sendiri dan Saksi ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Sendiri;
- Bahwa para terdakwa telah melakukan Pengerusaka Barang milik Saksi sendiri yaitu 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi ± 100 (seratus) cm dan lebar ± 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca;
- Bahwa Terdakwa Edo menghampiri saksi dengan menanyakan “*gak ada tuak kalian lagi*” dan Saksi I menjawab “*habis tuak bang*” dan kemudian Terdakwa I Edo kembali bertanya “*berapa stok tuak kalian?*” dan Saksi I menjawab “*lima teko*” dengan nada keras Terdakwa Edo mengatakan “*jangan sampai kuperiksa didalam rumahmu ni ada tuak ya, sempat ada ku obrak abrik*”;
- Bahwa Terdakwa Edo masuk kedalam warung mencari tuak akan tetapi ketika Barang atau Tuak yang dicari memang tidak ada lalu Terdakwa Edo dengan bahasa mengancam mengatakan “*ku bakar warung inilah*” lalu Saksi I menjawab “*kok main bakar – bakar bang?*” lalu tiba – tiba Terdakwa Edo langsung mendorong atau menolak dada Saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian datang Terdakwa REZA menendang badan Saksi dan selanjutnya Terdakwa Edo dan Terdakwa REZA pergi dari warung milik Saksi I tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk kerumah Saksi dan tidak lama kemudian sekitar \pm 10 (sepuluh) menit Terdakwa Edo dan Terdakwa Reza kembali lagi kewarung milik Saksi I dan merusak Barang – barang Warung milik Saksi I tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi di Warung milik Saksi I sekitar \pm 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi bagian dada mengalami memar dan punggung Saksi mengalami sakit dan luka robek kecil pada bagian pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI mengalami memar pada bagian kelopak mata sebelah kiri akibat dipukul (ditinju) oleh Terdakwa REZA;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas Keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi 2. ROBYATUN SADDIAH Binti Alm. SYAMSIR ALIMIS;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga atau family dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;
- Bahwa penyebab para Terdakwa melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi I WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN dan di Warungnya dikarenakan Terdakwa Edo ingin minum tuak akan tetapi tuaknya sudah habis dan Terdakwa Edo marah marah kepada Saksi Wira;
- Bahwa para Terdakwa melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi WIRA hanya menggunakan kedua tangan dan kaki.

Atas Keterangan saksi para Terdakwa tidak keberatan;

Saksi, 3. ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;
- Bahwa para Terdakwa telah melakukan pengerusakan Barang milik Saksi Wira yaitu 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menyebabkan para melakukan Penggeroyokan dan Penggerusakan Barang di Warung milik Saksi Wira akan tetapi setelah kejadian Penggeroyokan itu selesai baru saksi mengetahuinya;
- Bahwa saksi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira Pukul 00.30 Wib Saksi sedang duduk didepan warung tersebut sambil cerita-cerita bersama teman lalu tiba-tiba Saksi melihat saksi Wira didorong oleh Terdakwa DWI SAPUTRA Alias EDO bin SUMMARYUN dan tak lama kemudian datang Terdakwa REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL ikut menendang Saksi Wira dan terjadilah Penggeroyokan tersebut lalu kurang lebih \pm 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa Terdakwa REZA meninju mata sebelah kiri Saksi dengan tangannya sebanyak 2 (dua) kali dan menampar mata sebelah kiri 1 (satu) kali lalu Saksi keluar dan menghindari dari Terdakwa REZA menuju ke arah jalan besar;
- Bahwa saksi tidak mendengar lagi suara-suara keributan di warung milik Saksi I tersebut lalu Saksi kembali lagi kerumah dan melihat Barang-barang didalam Warung sudah pecah-pecah dan berserakan, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Koto Gasib;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Saksi, 4. RINI HANDAYANI Alias RINI Binti Alm. RIDWAN;

- Bahwa para Terdakwa melakukan Pengeroyokan terhadap terhadap Saksi Wira dan Saksi ASATIA Br. NAZARA Alias YANTI, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;
- Bahwa yang dirusak 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bertanya kepada Saksi Wira apa penyebabnya para Terdakwa melakukan Penggeroyokan serta melakukan Pengerusakan di Warung milik Saksi Wira;

Atas Keterangan saksi tersebut para Terdakwa membenarkannya.

Saksi, 5. JOHNI PANGARIBUAN Alias PANGAB;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 23.30 wib dijemput oleh terdakwa Dwi Saputra untuk dimintai tolong menjemput terdakwa Reza dengan menggunakan mobil saksi;
- Bahwa saksi pergi kewarung jalan Pertamina km 08 kampung Pangkalan Pisang Koto Gasib;
- Bahwa sampai ditempat tersebut terdakwa Dwi Saputra turun namun saksi tetap di mobil;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Dwi mendorong saksi Wira dan saksi langsung melarai dan membawa masuk terdakwa Dwi kedalam Mobil;
- Bahwa saksi melihat terdakwa Reza berkelahi dengan saksi Wira dan saksi kemudian melarai kembali akan tetapi terdakwa Dwi keluar dari mobil dan membantu terdakwa Reza dan saksi melarai dan membawa masuk kedalam mobil;
- Bahwa ketika mobil baru mulai berjalan terdengar suara pecahan kaca mobil saksi pada bagian belakang;
- Bahwa saksi turun dari mobil bertujuan menayakan siapa yang melempar kaca mobil saksi;
- Bahwa saksi kembali kearah depan warung dan mendengar ibu – ibu menjerit dengan mengatakan sudahlah nak kemudian saksi langsung mengajak para terdakwa untuk pulang;

Atas keterangan saksi para terdakawa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan paraTerdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa 1, **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN;**

- Bahwa Terdakwa ada memukul saksi Wira dan Saksi Asatia br. nazara, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;
- Bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juni 2019 sekira pukul 22.30 dari rumah pergi dengan tujuan menjemput Terdakwa Reza Whidiastera diwarung jalan Pertamina Km. 08 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak;
- Bahwa Terdakwa pergi bersama dengan Saksi Johni Pangaribuan dan sesampainya disana Terdakwa menemui Terdakwa Reza didalam warung milik Saksi Wira Irwansyah Siahaan tersebut dan selanjutnya Terdakwa mengajak Terdakwa Reza untuk pulang akan tetapi Terdakwa Reza tidak mau pulang dengan mengatakan “*tunggu bentar biar aku nyanyi sebuah lagu dulu*” dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa keluar menanyakan tuak kepada pemilik warung yaitu Saksi Wira;

- Bahwa Terdakwa cek-cok yang mengakibatkan Terdakwa Reza keluar dan ikut membantu Terdakwa melakukan Penggeroyokan terhadap Saksi Wira dan pada saat itu dileraikan oleh Sdr. MARBUN;
- Bahwa akhirnya Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa REZA dan Saksi PANGAB pulang lalu kaca mobil bagian belakang yang dikendarai oleh Saksi PANGAB dilempar ketika masih berada di depan warung tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Reza mencari pelaku yang memecahkan kaca mobil akan tetapi tidak ditemukan lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Reza merusak isi warung milik Saksi Wira ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan bersama dengan Terdakwa Reza terhadap Saksi Wira dan Terdakwa melakukan Pengerusakan terhadap isi warung milik Saksi Wira;

Terdakwa II, **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL**;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi Wira dan Saksi Asatia br. Nazara pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Marbun dari rumah pergi ke warung jalan Pertamina Km. 08 Kampung Pangkalan Pisang Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak untuk karaoke dan sesampainya disana Terdakwa langsung ke kamar mandi dan ketika berada di ruang karaoke Terdakwa melihat Saksi Johni Pangaribuan dan Terdakwa Dwi Saputra Alias Edo datang menjumpai Terdakwa dan meminta agar pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa Reza mengatakan "*sebentar lagi lah nyanyi lah dulu 1 (satu) atau 2 (dua) lagu*", lalu Terdakwa dan saksi Pangab bernyanyi didalam ruangan tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa sedang bernyanyi lalu Terdakwa melihat Terdakwa Edo sedang berkelahi bersama Saksi WIRA IRWANSYAH diteras warung tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa langsung keluar dan ikut membantu abang sepupu yaitu Terdakwa Edo lalu terjadilah perkelahian antara Terdakwa Saksi I Wira dan Terdakwa Edo dan saat itu orang-orang sudah ramai berkumpul;
- Bahwa Terdakwa serta Terdakwa Edo sudah dileraikan oleh Sdr. Marbun dan lalu Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Edo dan Saksi Pangab hendak meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil Xenia milik Saksi Pangab mendengar ada bunyi pecahan kaca dan setelah diperiksa ternyata kaca belakang mobil pecah;

- Bahwa Terdakwa meminta saksi Pangab untuk kembali lagi ke warung tersebut dan sesampai diwarung tersebut orang-orang sudah bubar dan saat itu ada beberapa perempuan dan Terdakwa mengenal saksi Asatia br. nazara lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi Asatia berkali kali "*siapa yang melempar kaca mobil ini*" lalu Saksi Asatia menjawab "*Ga Tau*" lalu Terdakwa memukul wajah Saksi Asatia sebanyak \pm (kurang lebih) 3 (tiga) kali;
- Bahwa dikarenakan Terdakwa kesal karena tidak ada satu orang pun yang mau mengatakan siapa pelaku yang memecahkan kaca mobil tersebut. Kemudian Terdakwa masuk kedalam warung tersebut dan mencari kebelakang warung pelaku pemecah kaca mobil tersebut namun tidak ketemu lalu Terdakwa merusak dan memecahkan steling kaca dibelakang warung tersebut lalu kedepan ruang karaoke dan menjatuhkan sound sistem dan TV dan saat itu Terdakwa Edo pun ikut merusak barang-barang yang berada di dalam ruang karaoke tersebut, sementara saksi Pangab tidak melakukan tindakan apa pun hanya berdiri diluar warung tersebut dan setelah selesai melakukan Pengerusakan tersebut Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa Edo langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam dalam keadaan rusak.
- 1 (satu) Buah Microfone merk TOA.
- 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm dalam keadaan pecah.
- 5 (lima) Buah Kursi Plastic dalam keadaan rusak.
- Pecahan gelas kaca.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada para Saksi dan para Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya Majelis Hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan *perbuatan pidana* dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan para Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa harus dibuktikan adanya “perbuatan pidana” yang dilakukan para Terdakwa dan perbuatan pidana itu “dapat dipertanggungjawabkan kepada para Terdakwa”;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstatir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik Saksi Wira;
- Bahwa benar para Terdakwa telah melakukan pengrusakan Barang milik Saksi Wira yaitu 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca;
- Bahwa benar Terdakwa REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL ikut menendang Saksi Wira dan terjadilah Penggeroyokan tersebut lalu kurang lebih \pm 30 (tiga puluh menit);
- Bahwa benar akibat perbuatan para Terdakwa saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*).

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ada tidaknya perbuatan pidana dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan cara menghubungkan-hubungkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dengan seluruh unsur perbuatan pidana, jika terpenuhi maka akan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai “pertanggung jawaban pidana”, apabila salah satu unsur dari “perbuatan pidana” maupun “pertanggung jawaban pidana” tidak terpenuhi maka para Terdakwa harus dibebaskan tetapi jika semuanya terpenuhi dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsideritas yaitu:

Primair : Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP;

Subsidaire : Pasal 406 Ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut asas hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa :

2. Dimuka umum Dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka;

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Barangsiapa", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam pasal ini adalah siapa saja (manusia) baik perorangan/individu maupun korporasi yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan ke persidangan adalah : **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN dan REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm SYAFRIZAL**, yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM-242/SIKS/08/2019 tanggal 26 Agustus 2019 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula para Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya para Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan alternatif tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur kesatu ini telah terbukti kebenarannya;



Ad.2. Dimuka Umum Dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimuka umum yaitu tempat dimana banyak orang yang melaluinya atau ditempat dimana publik dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan ditemukan Fakta-Fakta Hukum bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wira dan saksi Asiati pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik saksi Wira;

Menimbang, bahwa dari Fakta hukum tersebut diatas telah tersimpulkan bahwa pada saat para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wira dan saksi Asiati yaitu di depan warung milik saksi Wira di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak Km. 08 yang merupakan tempat umum yang setiap saat dilewati atau dinongkrongi oleh orang sehingga Perbuatan para Terdakwa yang melakukan pemukulan dengan menggunakan kepala tangan kosong terhadap saksi Wira dan menendang dilihat atau disaksikan oleh orang banyak ;-

Menimbang, bahwa "bersama-sama" maksudnya adalah perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang pelaku atau dengan kata lain dilakukan oleh dua orang atau lebih. Jadi disini kedua orang atau lebih pelaku tersebut harus benar-benar ada melakukan perbuatan secara berbarengan dan dengan tujuan yang saling mendukung atau saling membantu diantara mereka ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti bahwa yang melakukan Pengeroyokan terhadap saksi Wira dan saksi Asiati pada hari Minggu tanggal 16 Juni 2019 sekira pukul 00.35 Wib bertempat di Kampung Pangkalan Kecamatan Koto Gasib Kabupaten Siak tepatnya di Warung Km. 08 milik saksi Wira yang mana para terdakwa melakukan perbuatan meninju dan menendang saksi Wira dan perbuatan meninju Asiati, dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berbarengan sehingga tindakan yang dilakukan para terdakwa tersebut dikategorikan sebagai tindakan Kekerasan secara bersama, yang tidak patut dan tidak boleh diperbuat terhadap siapapun;

Menimbang, bahwa kekerasan artinya adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, yang mengakibatkan orang lain merasa sakit ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan para Terdakwa dan barang bukti, dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpulkan Perbuatan para Terdakwa yaitu : para Terdakwa memukul/menjinju saksi Wira dan Asiati, Dan para Terdakwa telah melakukan pengrusakan Barang milik Saksi Wira yaitu 13 (tiga belas) Buah Kursi Plastik warna, 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam, 1 (satu) Buah Microfone merk TOA, 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm, dan 1 (satu) lusin gelas kaca maka dari fakta ini telah terbukti bahwa kekerasan yang diperbuat oleh para terdakwa seperti yang diuraikan diatas, dilakukan terhadap orang yaitu saksi wira dan saksi Asiati dan barang milik saksi Wira, yang mana akibat kekerasan yang terjadi tersebut kedua saksi korban menderita memar sebagaimana tertera dalam bukti Surat berupa Visum et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Puskesmas Koto Gasib ;

Sehingga unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHPidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dipertimbangkan, sebab dengan terbuktinya dakwaan Primair tersebut telah cukup beralasan untuk menjerat para Terdakwa dalam menjatuhkan sanksi pidana yang pantas kepadanya sesuai dengan perannya/perbuatannya sebagai ganjaran atas kejahatan atau kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada intinya menyatakan para Terdakwa tidak terbukti bersalah dalam pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP ditolak dan permohonan terdakwa tentang mohon keringanan hukuman menurut hemat Majelis Hakim pembelaan /pledoi tersebut dapat dipertimbangkan disebabkan pihak terdakwa sudah berdamai dengan pihak korban dengan mengganti kerugian dengan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutananya tetanggal 9 Oktober 2019 telah menguraikan dan membuktikan unsur yang terkandung dalam Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair tersebut diatas, dan terhadap analisa yuridis yang diuraikan Penuntut Umum tersebut, pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, maka uraian yuridis dari unsur-unsur dakwaan yang dipaparkan oleh Penuntut Umum itu dapat diterima dan diambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih untuk menambah dan melengkapi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat antara fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana disimpulkan diatas dihubungkan dengan kedua unsur dakwaan Primair tersebut, menurut hemat Majelis Hakim telah terdapat persesuaian yang relevansinya bersifat causalitatif, sehingga keseluruhan unsur dakwaan Primair dimaksud dinilai dan diyakini telah terpenuhi dan terbukti kebenarannya dengan demikian apa yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu Penuntut Umum telah berhasil membuktikan kebenaran akan Dakwaannya, sehingga sangat beralasan dan adil apabila para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada para Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri para Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pembedaan yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pembedaan tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi para Terdakwa atau pelaku kejahatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi para Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan peranan perbuatan para Terdakwa, dengan harapan agar para Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada para Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses pemeriksaan ditahan dengan jenis tahanan RUTAN, yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut Pasal 33 KUHP dan Pasal 22 KUHP ;

Menimbang, bahwa sehubungan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka para Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan hingga adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan petitum tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdkawa, sebagai berikut :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan saksi korban secara material dan secara psikis;
- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa 1. Dwi Saputra Alias Edo Bin Sumaryun sudah pernah dihukum;

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa II. Reza Whidiastera Alias Eja Bin Alm. Syafrizal;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-Undang R.I. Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang R.I. Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** bersalah melakukan tindak pidana “ Dimuka umum dengan sengaja menghancurkan barang atau melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain luka” sebagaimana dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **DWI SAPUTRA Alias EDO Bin SUMARYUN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Terdakwa II **REZA WHIDIASTERA Alias EJA Bin Alm. SYAFRIZAL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan lamanya para Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Memerintahkan barang bukti:
 - 1 (satu) Unit DVD merk TANAKA warna hitam dalam keadaan rusak.
 - 1 (satu) Buah Microfone merk TOA.
 - 1 (satu) Buah Steling kaca berukuran tinggi \pm 100 (seratus) cm dan lebar \pm 120 (seratus dua puluh) cm dalam keadaan pecah.
 - 5 (lima) Buah Kursi Plastic dalam keadaan rusak.
 - Pecahan gelas kaca.
- Dikembalikan kepada Sdr. WIRA IRWANSYAH SIAHAAN Bin ENDANG MULYONO SIAHAAN**
6. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami: **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis. **HJ. YUANITA TARID, SH.MH.** dan **SELO TANTULAR, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 oleh Ketua tersebut diatas didampingi Hakim – Hakim anggota, dibantu oleh **PURWATI. SKom.SH.** Panitera pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **BINSAR ULI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, dan dihadiri para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. HJ. YUANITA TARID, SH.MH.

BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.

2. SELO TANTULAR, SH.

Panitera Pengganti,

PURWATI. SKom.SH.